

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT

DAN

PT. PESONA INDONESIA MULIA TENTANG

PROGRAM PEMBINAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI BIDANG PEMBUATAN BOOTH RESTORAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG

NOMOR: W3.PAS.01.PK.01.07.03- /2021

Pada hari ini Rabu tanggal 25 (duapuluh lima) bulan Februari tahun 2021 (duaribu duapuluh satu), bertempat di Padang yang bertanda tangan dibawah ini :

- ERA WIHARTO, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang beralamat Komp. Depsos II No.5 RT.002/002 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2. ARTHUR SADIKIN, selaku Direktur Utama PT. Pesona Indonesia Mulia, beralamat di Jalan Nipah No.9 RT.005/002 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama PT. Pesona Indonesia Mulia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah mitra yang bergerak dalam bidang Perhotelan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Pelaturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Pelaturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
- Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;
- 11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Program Pembinan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Pembuatan Booth Restoran pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan pekerjaan pada Program Pembinan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Pembuatan Booth Restoran pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis para petugas kegiatan kerja sehingga menjadi instruktur yang profesional dan kompeten;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja narapidana;
 - Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertifikat dan mandiri;
 - Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
 - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja narapidana;
 - f. Menghasilkan pemasukan bagi negara berupa PNBP.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- a. Pembuatan Booth Restoran;
- Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA
 - 1. Menerima pembiayaan pelaksanaan kegiatan
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - 1. Mempersiapkan peserta dan kelengkapan persyaratan administrasi peserta;
 - 2. Mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - 3. Melaksanakan kegiatan sesuai kesepakatan
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Hak PIHAK KEDUA
 - 1. Meneriman hasil pekerjaan sesuai dengan kesepakatan;
 - 2. Mengajukan keberatan jika ditemukan perihal yang tidak sesuai dengan kesepakatan
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - Melakukan pembiayaan pelaksanaan kegiatan

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- (2) Sebelum pekerjaan dimulai, PIHAK KEDUA harus mengajukan rencana kerja kepada PIHAK PERTAMA dan memberikan pelatihan kepada pekerja;
- (3) Pelaksanaan pelatihan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) yang telah disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib mentaati peraturan dan petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 MODAL USAHA KERJASAMA

- (1) Modal usaha dalam kerja sama ini menjadi tanggungan PIHAK KEDUA;
- (2) Modal usaha dihitung berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 6

PENGGUNAAN TENAGA KERJA

PIHAK KEDUA harus mengutamakan tenaga kerja Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang yang memenuhipersyaratan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan hasil asessment.

Pasal 7 UPAH PEKERJA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

- (1) Upah pekerja seluruhnya termasuk dalam modal usaha berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) yang disepakati PARA PIHAK;
- (2) Upah pekerja termasuk dalam biaya produksi dan dibayarkan setelah dilakukannya serah terima hasil kegiatan

Pasal 8 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

- Segala konsekuensi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang timbul dari Perjanjian
 Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor adalah sebesar 15% dari keuntungan produksi.

Pasal 9 PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang

Pasal 10 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini ;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 12 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 13

ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14 ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA KEPALA LAPAS KELAS II A PADANG

> ERA WIHARTO NIP. 19660622 199001 1 001

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA
PT. PESONA INDONESIA MULIA

METERAL NESIA

10882AJX028065250

ARTHUR SADIKIN